



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 2023 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang yang sesuai dengan arah perencanaan pembangunan penanaman modal Aceh dan Nasional yang berkelanjutan dan keterpaduannya dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Tamiang secara optimal, perlu dibentuk tim yang melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

8. Peraturan...


8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi umum dan teknis terkait pelaksanaan penyusunan;
 - c. melaksanakan rapat perumusan draf awal dokumen RUPM;
 - d. menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menyempurnakan rancangan dokumen RUPM;
 - f. menyempurnakan rancangan dokumen RUPM;
 - g. melaporkan perkembangan, hambatan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2023 M
26 Junodi Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh di Banda Aceh.
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 208 / 2023
TANGGAL : 19 Januari 2023 M
26 Junadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023-2026

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
6.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Penanaman Modal Perkebunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

M. e. / 1

18.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Promosi dan kerjasama Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal Pengembangan Iklim pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Investasi pada Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
23.	Perencana Ahli Muda sub koordinator Bidang Program dan Keuangan pada DPMPTSP Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
24.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi, UKM dan Industri pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
25.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Produksi, PRoduktifitas dan Pengembangan SDA pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
26.	Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)	Anggota	
27.	Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL)	Anggota	
28.	Forum Konservasi Leuser (FKL)	Anggota	
29.	Dosen Universitas Negeri Semarang (Dr. Shanty Oktavilia, SE, M.SI)	Tanaga Ahli	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN